



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2023;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan Bupati.

2. Laporan ...

2. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
3. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
4. Bupati adalah Bupati Sikka.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 terdiri atas:

a. Pendapatan daerah	Rp1.153.443.438.542,11;
1. pendapatan Asli Daerah	Rp 105.677.799.709,83;
2. dana perimbangan–pendapatan transfer	Rp1.033.262.683.994,28; dan
3. lain-lain pendapatan yang sah	Rp 14.502.954.838,00;
b. Belanja daerah:	Rp1.138.204.758.958,55
1. belanja Operasi	Rp 776.189.449.618,55,00
a) belanja Pegawai	Rp 453.083.989.213,00;
b) belanja Barang dan Jasa	Rp 304.072.591.129,55;
c) belanja Bunga	Rp 10.933.822.119,00;
d) belanja Hibah	Rp 6.862.735.157,00; dan
e) belanja Bantuan Sosial	Rp 1.236.312.000,00.
2. belanja Modal	Rp 163.243.968.890,00.
a) belanja Modal Tanah	Rp 760.000.000,00;

b) belanja ...

b) belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 66.011.658.637,00;
c) belanja Modal Gedung dan bangunan	Rp 44.360.353.638,00;
d) belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 51.223.546.665,00; dan
e) belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 888.409.950,00.
3. belanja Tidak Terduga	Rp 169.044.570,00.
4. belanja Transfer	Rp 198.602.295.880,00;
a) belanja Bagi Hasil	Rp 1.766.298.000,00; dan
b) belanja Bantuan Keuangan	Rp 196.835.997.880,00.
Surplus/defisit	Rp 15.238.679.583,56.
c. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp 8.252.239.758,12;
2. pengeluaran	Rp 9.076.219.890,45; dan
jumlah Pembiayaan Netto	Rp 89.176.019.867,67.
d. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	Rp 104.414.699.451,23.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dirinci dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 25 Juli 2024

Pj.BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 25 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
MARGARETHA MOVALDES DA MAGA BAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,
FRANSISKUS HERPIANUS NONG LALANG

